



NOTA KESEPAHAMAN
antara
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
dengan
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
tentang
**KERJASAMA PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Nomor : 369 /SP/DIR/2022
Nomor : 0028 /UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (4-8-2022), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Tri Wahyudi Saleh**, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang dan berkantor pusat di Jalan Mayor Zen, Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Anis Saggaff**, Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang berkedudukan dan berkantor di Kampus UNSRI, Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM.32, Indralaya, Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan apabila secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya, yang memiliki komitmen penuh terhadap pendidikan, pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PIHAK KEDUA _____

Halaman 1 dari 5

PIHAK PERTAMA: 

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni. _____
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk memberikan dukungan serta melakukan kerja sama yang bermanfaat dan saling menguntungkan berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK. _____

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: _____

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK untuk menyelenggarakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan memberi manfaat dalam rangka pemberdayaan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan kemampuan, pengalaman, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilaksanakan. _____

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK adalah sebagai berikut: _____
- a. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. _____
 - b. Kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. _____
 - c. Kerja sama dalam bidang teknologi. _____
 - d. Dukungan Kemitraan Bersama dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. _____
 - e. Kerja sama dalam pendampingan program unggulan *community development* dan *creating share value*. _____
 - f. Kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK. _____
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, masing-masing PIHAK akan memanfaatkan tenaga ahli dan fasilitas yang tersedia dan dimiliki oleh masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK. _____

PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 5

PIHAK PERTAMA: _____

dengan pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini, dan tidak akan memberitahukan, mengalihkan, menjual dan menyerahkan sebagian maupun seluruh dokumen-dokumen dan informasi mengenai hal tersebut kepada pihak lain. _____

**Pasal 7
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini (mana yang lebih dulu terjadi): _____
- a. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini; atau _____
 - b. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini tanpa adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman; atau _____
 - c. Adanya kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini. _____
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya. _____

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut: _____

a. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang


Alamat : Jalan Mayor Zen, Palembang 30118
Koordinator : Senior Vice President SDM
Telepon : (0711) 712111
Email : sekgmsdm@pusri.co.id

b. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

PIHAK KEDUA: _____

Halaman 4 dari 5

PIHAK PERTAMA: 

Pasal 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan berlaku berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian yang dilakukannya, dan tidak satu PIHAK pun berhak/berwenang untuk bertindak atas nama dan mengikat PIHAK lainnya dalam transaksi apapun dengan pihak ketiga, kecuali setelah memperoleh wewenang yang dinyatakan secara tertulis dari PIHAK lainnya tersebut.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan bertanggung jawab atas kerugian sampingan atau kerugian tidak langsung (*consequential damages*), termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan (*loss of profit*), kehilangan kesempatan/peluang (*loss of opportunity*), kehilangan produksi dan lain sebagainya yang diderita oleh PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk tertulis (*addendum*) yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA




ANIS SAGGAFF
Rektor



The official stamp of Universitas Sriwijaya is circular, featuring the university's logo and the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter. In the center, it reads 'UNIVERSITAS SRIWIJAYA' and 'REKTOR'. A blue ink stamp with the text 'METERAI 10000' and 'NO. 1445638298' is placed over the stamp.

PIHAK PERTAMA
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG




TRI WAHYUDI SALEH
Direktur Utama

PIHAK KEDUA: _____

Halaman 5 dan 5

PIHAK PERTAMA: _____



Pasal 9
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan berlaku berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. _____
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan. _____

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian yang dilakukannya, dan tidak satu PIHAK pun berhak/berwenang untuk bertindak atas nama dan mengikat PIHAK lainnya dalam transaksi apapun dengan pihak ketiga, kecuali setelah memperoleh wewenang yang dinyatakan secara tertulis dari PIHAK lainnya tersebut. _____
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan bertanggung jawab atas kerugian sampingan atau kerugian tidak langsung (*consequential damages*), termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan (*loss of profit*), kehilangan kesempatan/peluang (*loss of opportunity*), kehilangan produksi dan lain sebagainya yang diderita oleh PIHAK lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. _____
- (3) Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk tertulis (*addendum*) yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. _____
- (4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK. _____

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. _____



PIHAK KEDUA: _____

Halaman 5 dari 5

PIHAK PERTAMA: _____